



SIKAP DAN PANDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP EKSISTENSI SANKSI PIDANA MATI DI INDONESIA

Yan David Bonitua*, Pujiyono, Purwoto

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : bonituaaa@yahoo.com

Abstrak

Sanksi Pidana Mati sudah menjadi pro dan kontra yang lama di Indonesia, Sanksi pidana mati dianggap melanggar Pasal 28A UUD NRI 1945 yang mengingkari hak untuk hidup seseorang. Penghapusan Pidana Mati sebenarnya disemangati oleh International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Rumusan ICCPR mengakui hak hidup setiap Manusia yang tidak dapat dikurangi sebagaimana tertuang Pasal 6 Ayat (1). Indonesia salah satu Negara yang masih mengakui Sanksi Pidana mati. Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga peradilan yang bertugas Menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mempunyai sikap penting dalam memandang eksistensi sanksi pidana mati di Indonesia. Pengajuan uji materil terhadap Undang Undang yang mengatur sanksi pidana mati telah dilakukan yang dianggap pidana mati melanggar hak hidup sebagaimana bunyi Pasal 28A UUD NRI 1945. Perubahan dan pembaharuan di bidang hukum pidana merupakan hal yang sangat penting dan mendasar, Usaha untuk pembaharuan KUHP Indonesia sudah dilakukan yang maksud mengganti KUHP sekarang sejak tahun 1968/1972. Penulisan hukum tentang Sikap dan Pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati di Indonesia menggunakan metode pendekatan yuridis normatif memberikan gambaran mengenai sikap dan pandangan mahkamah konstitusi terhadap eksistensi sanksi pidana mati melalui judicial review perihal sanksi pidana mati. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menjelaskan data sekunder. Dalam Buku II KUHP penjatuhan sanksi pidana mati dibatasi untuk kejahatan – kejahatan tertentu, selain itu Undang Undang diluar KUHP juga mengatur sanksi pidana mati. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Sanksi Pidana Mati tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan bersikap tetap mempertahankan Sanksi Pidana Mati mati. Sanksi Pidana Mati di Indonesia yang akan datang bersifat khusus dan diterapkan secara limitatif, perlu adanya evaluasi yang memungkinkan penjatuhan pidana mati dengan pidana mati bersyarat.

Kata kunci: Sanksi Pidana Mati, Mahkamah Konstitusi

Abstract

Death penalty is considered violating article 28A UUD NRI 1945 which disavow human rights. Abolition of death penalty is virtually supported by International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Formulations of ICCPR is considered every human rights substracted as stated in article 6 verse (1). Indonesia is one of Nations that considered death penalty. Supreme Court of Constitution is court taking charge in testing articles considered contrary with Constitution which have important gesture to see the existence of death penalty in Indonesia. Filing material test to Constitution that rule sanction of death penalty has been done considering death penalty against human rights as stated in article 28A UUD NRI 1945. The transformation and renewal in criminal law is important and fundamental things. An effort of renewal KUHP of Indonesia has been done which meant to change nowday KUHP since 1968/1972. Writing law about gesture and vision Supreme Court of Constitution towards the existence of death penalty in Indonesia using normative juridical approach method gives description about gesture and vision Supreme Court of Constitution towards the existence of death penalty by judicial review in regard to sanction of death penalty. Specification of study used is descriptive analysis observing by studying and clarifying secunder data. In Book II of KUHP giving sanction of death penalty is confined for certain crimes, furthermore articles thereout KUHP which also rule sanction of

death penalty. Supreme Court of Constitution has certain view that sanction of death penalty is not against Constitution NRI 1945 and maintains the death penalty. Sanction of death penalty in Indonesia that will come is particular and will be applied limitedly, needs an evaluation that probably convicted death penalty by conditional death penalty.

Keyword : Death Penalty, Supreme Court of Constitution

I. PENDAHULUAN

Pidana adalah nestapa yang dijatuhkan secara paksa oleh Negara atau Pemerintah yang untuk memberi hukuman kepada seseorang yang melanggar atau melakukan kejahatan yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana¹. Apabila kita melihat sejarah memang telah dikenal hukuman mati, baik pada pada zaman hukum Romawi, Yunani, Jerman. Oleh karena itu , seiring dengan perkembangan zaman banyak pakar-pakar yang Kontra terhadap penjatuhan pidana mati dan disisi lain banyak juga para Pakar yang pro terhadap Penjatuhan Pidana mati² . Pendapat yang kontra mengenai penjatuhan sanksi pidana mati seperti C.Beccaria, Voltaire, Van Bemmelen, Roling, Ernest Bowen Rowlands, Von Hentig, Damstee, leo Polak, J.E Sahetapy Ing Dei Tjo lam berpandangan bahwa penjatuhan sanksi pidana mati melanggar sisi ketuhanan dan perikemanusiaan.³ Beberapa alasan dari mereka yang menentang hukuman mati antara lain sebagai berikut :

1. Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, maka tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki apabila ternyata didalam keputusannya

hukum tersebut mengandung kekeliruan

2. Pidana mati itu bertentangan dengan perikemanusiaan
3. Dengan menjatuhkan pidana mati akan tertutup usaha untuk memperbaiki terpidana
4. Apabila pidana mati itu dipandang sebagai usaha untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandang tersebut adalah keliru karena pidana mati biasanya dilakukan tidak didepan umum
5. Penjatuhan pidana mati biasanya mengandung belas kasihan masyarakat yang dengan demikian mengundang protes-protes pelaksanaannya
6. Pada umumnya kepala negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana terbatas maupun pidana seumur hidup.

Sedangkan pendapat yang Pro terhadap penjatuhan pidana mati adalah De Bussy, Jonkers, Hazewinkel-Suringa, Bichon van Tselmonde, Lombrosso dan Garofalo, Bismar Siregar, Oemar Seno Adji dan Hartawi AM yang dianggap bahwa Pidana Mati merupakan sebuah alat, Beberapa alasan bagi mereka yang cenderung untuk mempertahankan adanya hukuman atau pidana mati, mereka mengemukakan pendapatnya sebagai berikut⁴ :

1. Dipandang dari sudut yuridis dengan dihilangkannya pidana

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung, Alumni, 2005), hlm 1.

² <http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahruddin.pdf>

³ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana-Ed 1,-Cet 4, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013), hlm 27

⁴ <http://suaramahasiswapidanamati.blog>

mati maka hilanglah alat yang penting untuk penerapan yang lebih baik dari hukuman pidana.

2. Mengenai kekeliruan hakim, itu memang dapat terjadi bagaimanapun baiknya undang-undang itu dirumuskan. Kekeliruan itu dapat diatasi dengan pertahapan dalam upaya-upaya hukum dan pelaksanaannya.
3. Mengenai perbaikan dari terpidana, sudah barang tentu dimaksudkan supaya yang bersangkutan kembali kemasyarakat dengan baik apakah dengan dengan pidana seumur hidup yang dijatuhkan itu kembali lagi dalam kehidupan masyarakat.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya sanksi pidana mati terhadap kejahatan kejahatan yang berat seperti kejahatan terhadap keamanan Negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat 2, Pasal 124 ayat 3, Pasal 140 ayat 3) Pasal 340 (pembunuhan berencana), Pasal 365 ayat (4) (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati), Pasal 368 ayat (2) (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati), Pasal 444 KUHP (Perompakan di pesisir dan dipantai).

Sedangkan aturan Sanksi Pidana Mati diluar KUHP yaitu, Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi, Pasal (2), Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 144, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001. Pasal 2 ayat (2), Undang- Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi Undang –Undang jo. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41.

Sedangkan di Undang Undang Dasar NRI 1945 tidak diakui sanksi Pidana Mati. Mahkamah Konstitusi (MK) mendasarkan pada original intent pembentuk UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi. Hal ini dipertegas pula dengan penempatan Pasal 28 J ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan : “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Jadi, secara penafsiran sistematis (sistematische interpretatie), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai

dengan Pasal 28 I UUD NRI 1945 tunduk pada pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945.

Sebuah Judicial Review Putusan No. 2/PUU-V/2007 dan Putusan No. 3/PUU-V/2007 ke Mahkamah Konstitusi RI atas UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sempat diajukan oleh terpidana mati pada tahun 2007. Selain itu pengajuan Judicial Review Putusan No. 15/PUU-X/2012 ke Mahkamah Konstitusi RI juga diajukan atas Pasal 365 ayat (4) KUHP diajukan pada tahun 2012 terkait pidana mati.

Penghapusan Pidana Mati sebenarnya disemangati oleh International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Rumusan ICCPR mengakui hak hidup setiap Manusia yang tidak dapat dikurangi sebagaimana tertuang Pasal 6 Ayat (1) ICCPR. ICCPR yang digunakan para Pemohon untuk mendukung dalil-dalilnya ke MK, tidaklah melarang negara-negara pihak (state parties) untuk memberlakukan pidana mati, tetapi ada pembatasan diberlakukan hanya terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut (the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime) Pasal 6 ayat (2) ICCPR. ICCPR tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai definisi “the most serious crimes”, arti kata frasa “the most serious crimes” yang lebih lanjut dijelaskan rumusan⁵ Paragraf 91 Report of Special Reperature (E/CN,4/1997/60)

tanggal 24 Desember 1996, bahwa kejahatan yang dapat dijatuhi pidana mati harus dibatasi hanya pada kejahatan – kejahatan yang disengaja, yang menimbulkan dampak yang mematikan atau dampak – dampak lainnya yang benar – benar sangat serius. Special Rapporteur menyimpulkan bahwa pidana mati diharus dihapuskan untuk kejahatan ekonomi dan pelanggaran untuk obat - obat terlarang. Rancangan KUHP baru, mengandung pemikiran “reformasi” tentang pidana mati yang menetapkan sebagai formulasi dan mempertimbangkan perlindungan/kepentingan individu, yaitu dengan diadakannya ketentuan mengenai: “Penundaan pelaksanaan pidana mati” untuk wanita hamil yang tertuang Rancangan KUHP 2015 Pasal 90 ayat (3). “Pidana mati bersyarat” yaitu apabila dalam masa percobaan (sepuluh tahun) terpidana menunjukkan sikap terpuji, pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana penjara dua puluh tahun atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana terumuskan Pasal 91 ayat (1) Rancangan KUHP 2015⁶. Menentang pidana mati sulit dilakukan, sementara peraturan perundang-undangan lahir pada era reformasi masih mencantumkan pidana mati. Perjuangan menegakkan Hak Asasi Manusia tidak boleh diskriminatif termasuk memperjuangkan hak hidup seseorang penjahat kelas berat sekalipun, karena mereka memiliki hak untuk hidup sebagai hak asasi yang paling mendasar

B. Rumusan Masalah

⁵ Rahayu, Makalah Konstitusionalitas Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, 2015, hlm 4.

⁶ Rancangan KUHP 2015

1. Bagaimanakah Kebijakan Sanksi Pidana Mati dalam hukum Positif di Indonesia Saat ini?
2. Bagaimanakah Sikap dan Pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati di Indonesia?
3. Bagaimanakah Kebijakan Sanksi Pidana Mati di Indonesia dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kebijakan sanksi pidana mati dalam Hukum Positif di Indonesia,
2. Untuk mengetahui sikap dan pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap eksistensi Pidana Mati di Indonesia,
3. Untuk mengetahui Kebijakan Sanksi Pidana Mati di Indonesia dimasa yang akan datang.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif⁷.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, karena penelitian ini menggambarkan atau melukiskan

tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap sanksi pidana mati dalam hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan bahan bahan pustaka kepustakaan terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer; yakni : bahan hukum mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif termasuk perundang-undangan. Bahan tersebut antara lain Pancasila, UUDNRI 1945, KUHP, ICCPR, UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni : bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah RUU KIHP 2015, Putusan No 2 /puu-v/2007, Putusan No 3 /puu-v/2007, Putusan No. 15/ppu-x/2012, Disertasi atau Tesis, Lokakarya, Seminar yang berkaitan dengan judul skripsi.
3. Bahan hukum tersier, yakni : bahan hukum untuk memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedoman Ejaan yang Disempurnakan, Internet, penulis melakukan pencarian data-data yang berhubungan

⁷ Ronny Hanitjo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hlm 8

dengan Judul Skripsi. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian berupa kajian dan telaah terhadap hasil pengolahan data yang didukung dengan teori-teori yang didapat sebelumnya⁸. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan;

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Sanksi Pidana Mati dalam Hukum Positif di Indonesia Pada Saat ini

Pidana mati merupakan hukuman yang berat dan sudah dikenal sejak lama dan hingga sekarang masih diberlakukan di berbagai negara termasuk Indonesia. Indonesia sendiri masih mengakui sanksi pidana mati,

Banyak tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana mati . Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat sistem hukuman pidana mati yang dianut di Indonesia.

a 1. Pengaturan Sanksi Pidana Mati di KUHP.

1. Pasal 104 KUHP (Makar Membunuh Presiden)⁹
“Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil

Presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka, atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Makar merupakan tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menyerang atau membunuh seseorang (Presiden dan Wakil Pesiden) untuk menjatuhkan Pemerintahan yang sah pada saat itu. Makar biasanya dilakukan dengan perbuatan kekerasan, Apabila seseorang melakukan makar tersebut baru persiapan saja maka orang tersebut belum dapat dihukum. Supaya bisa dihukum ia harus sudah mulai melakukan perbuatan pelaksanaan. Untuk makar tidak perlu harus ada perencanaan lebih dahulu, sudah cukup apabila unsur sengaja telah ada¹⁰. Hal ini diatur dalam Pasal 87 KUHP yaitu, Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53.

2. Pasal 111 Ayat (2) KUHP (Mengajak Negara asing guna menyerang Indonesia dalam perang)¹¹
“Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana

⁸ Winarmo Surachmad, Dasar dan Teknik Research : Pengertian Metode Ilmiah. (Bandung, Tarsito, 1982), hlm 183

⁹ Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana cet. 20. (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2008), hlm 43

¹⁰ R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Bogor, Politea, 1995), hlm 108

¹¹ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cet. 20. (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 45

penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Rumusan Pasal 111 KUHP dapat dikatakan adanya ajakan untuk melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain (Negara Asing, Raja, Suku Bangsa) untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang Negaranya, maka orang tersebut dapat dipidana, Sanksi pidana dapat dijatuhkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi tersebut dapat dinaikan menjadi pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lamadua puluh tahun apabila apabila permusuhan atau perang tersebut sungguh terjadi.

3. Pasal 124 Ayat (3) KUHP (Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang)¹²

Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat, Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang dan

Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan Angkatan Perang."

Rumusan Pasal 124 mengenai masa perang apabila negara sedang keadaan perang dengan musuh dan pada saat perang tersebut si pembuat dengan sengaja membuat negara merasa dirugikan akibat perbuatan tersebut dengan memberikan bantuan kepada musuh. Sanksi Pidana Mati atau pidana seumur hidup atau waktu tertentu paling lama 20 tahun dapat dijatuhkan jika meberikan bantuan terhadap musuh atau negara lain.

4. Pasal 140 Ayat (3) KUHP (Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu)¹³
"Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.

Rumusan Pasal 140 KUHP selaras dengan Pasal 104 KUHP, yakni Makar terhadap Kepala Negara hanya saja Pasal 140 KUHP ditujukan pada Kepala Negara sahabat atau yang memerintah, Penjatuhan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun apabila perbuatan tersebut direncanakan berakibat hilangnya nyawa Kepala Negara sahabat atau yang memerintah. Pasal 140 KUHP Ayat (3)

¹² *Ibid* hlm. 50

¹³ *Ibid* hlm. 54

mengancam pidana sampai pada pidana mati bagi pelaku tindak pidana makar terhadap Kepala Negara Sahabat, apabila perbuatan itu direncanakan lebih dulu dan mengakibatkan mati.

5. Pasal 340 KUHP (Pembunuhan berencana)¹⁴

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pembunuhan berencana (340 KUHP) mengandung semua unsur pembunuhan pokok (338 KUHP) dan ditambah satu unsur lagi, yakni dengan rencana terlebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah tanpa rencana sedangkan dalam Pasal 340 KUHP adalah dengan rencana terlebih dahulu.

6. Pasal 365 Ayat (4) KUHP (Pencurian dengan kekerasan)¹⁵

“Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.”
Rumusan Pasal 365 mengandung Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Dilakukan dengan sengaja.
2. Pencurian yang dilakukan didahului disertai diikuti dengan perbuatan pidana yang dapat dihukum.
3. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Perbuatan didahului disertai diikuti dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan pencurian.
5. Ataupun untuk melarikan diri/mempertahankan isi pemilikan dari barang yang dicurinya

Sehingga apabila unsur tersebut sudah terpenuhi, si pembuat dapat diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pasal 365 dapat dikatakan pencurian dengan kekerasan.

Menurut Pasal 89 KUHP :
“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

7. Pasal 444 KUHP (Pembajakan)¹⁶

“Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438 - 441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati maka nahkoda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana

¹⁴ *Ibid* hlm. 123

¹⁵ *Ibid* hlm 129

¹⁶ *Ibid* hlm. 158

penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Rumusan Pasal 444 mengandung Pembajakan di Lautan yang Mengakibatkan Kematian Mengenai tindak pidana pembajakan baik yang dilakukan dilaut, dipantai, dipesisir, dan disungai apabila mengakibatkan kematian, diancam pidana sampai pada pidana mati. Pembajakan dipantai adalah: pembajakan yang dilakukan dalam wilayah teritorial, dan pembajakan dipesisir adalah: pembajakan yang dilakukan didarat maupun disekitar pantai ataupun muara sungai. Sedangkan tindak pidana dari Pasal 441 KUHP, adalah pembajakan disungai, yaitu pembajakan yang dilakukan disungai.

Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana atau Prasarana Penerbangan Pada masa sekarang ini, pembajakan udara telah sering terjadi dengan praktek menyandera para penumpang yang tidak bersalah yang kadang-kadang bertujuan politik atau pemerasan, sehingga sangat menimbulkan keprihatinan setiap orang yang akan bepergian dengan pesawat udara. Dalam pada itu, kepribadian yang juga di Indonesia telah dirasakan telah menjelma pula dalam tindakan-tindakan yang konkrit.

a 2. Pengaturan Sanksi Pidana Mati diluar KUHP

1. Pasal 2 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 yang berbunyi : “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”.

Pidana mati dapat dijatuhkan sebagaimana Rumusan Pasal 2 Ayat (2) apabila setiap orang yang dimaksud tersebut orang, Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri pada saat negara dalam “keadaan tertentu” yang dimaksud keadaan tertentu disini apabila Negara dalam keadaan bahaya, keadaan bencana alam nasional, negara dalam keadaan perang atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

2. Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Rumusan Pasal 36 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pidana mati dapat dijatuhkan atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun bagi setiap orang yang melakukan kejahatan genosida dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh

atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Rumusan Pasal 37 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Setiap orang dapat dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) melakukan perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa,

pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa, atau kejahatan apartheid.

Kedua Pasal ini dapat dijatuhkan pidana mati apabila seseorang melakukan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia berat.

3. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan Pidana diatur dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 serta pidana mati hanya diatur dalam pasal pasal sebagai berikut :

- Pasal 113 Ayat (2) Perbuatan memproduksi, mengimpor, atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 1kg atau 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.
- Pasal 114 Ayat (2) perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika,

- golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 1 kg atau 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.
- Pasal 116 Ayat (2) Penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan I untuk digunakan orang lain mengakibatkan, orang lain mati atau cacat permanen
 - Pasal 118 Ayat (2) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II beratnya melebihi 5 gram.
 - Pasal 119 Ayat (2) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam hal jual, beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan II beratnya melebihi 5 gram.
 - Pasal 121 Ayat (2) Penggunaan narkotika untuk orang lain atau pemberian narkotika golongan II untuk digunakan orang lain, mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
 - Pasal 126 Ayat (2) Penggunaan narkotika untuk orang lain atau pemberian narkotika golongan III untuk digunakan orang lain, mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen
 - Pasal 133 Menyuruh, membeli atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129
4. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi
“Jikalau tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat”.
- Rumusan Pasal 1 Ayat (2) berarti delik ekonomi yang dilakukan dengan keadaan yang memperberat pidana yaitu, "dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat", dapat dipidana mati. Jadi, penuntut umum maupun hakim harus dapat menunjukkan adanya keadaan itu dalam tuntutanannya maupun dalam putusan hakim.
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi Undang –Undang

jo. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 10.

B. Sikap dan Pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki tugas untuk menguji Undang Undang yang dikeluarkan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pengujian yang lazim disebut judicial review dilakukan guna Undang Undang yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

b 1. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 15/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Pasal 365 Ayat (4) KUHP Terhadap Pasal 28A dan 28I Ayat (1) UUD NRI 1945

Pada tahun 2012 Raja Syahril alias Herman alias Wak Ancap dan Raja Fadli alias Deli mengajukan pengujian Pasal 365 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon beralasan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersekutu yang mengakibatkan luka berat atau mati bukan merupakan kejahatan paling serius (the most serious crime) yang

dapat dikenakan pidana mati. Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati sudah termasuk kejahatan serius (the most serious crime), alasan MK, bahwa kejahatan tersebut menimbulkan ketakutan yang luar biasa di Masyarakat, sama seperti ketakutan akibat Narkoba yang akibat perbuatannya menimbulkan efek Psikologis yang sama¹⁷.

b 2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 2/PUU-V/2007 dan No. 3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pada tahun 2007 pengujian Undang – Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Edith Yunita Sianturi dan Rani Andriani, Keduanya warga negara Indonesia, serta tiga terpidana mati kasus Bali Nine, yaitu Myuran sukumaran, Andrew Chan dan Scott Anthony Rush yang berkewarganegaraan Australia. Judicial review diajukan karena vonis pidana mati tersebut dipandang telah melanggar dan merugikan hak konstitusional para terpidana mati.

Mereka menilai, bahwa pidana mati itu bertentangan dengan Pasal 28 A, 28 I (1) dan Pasal 28 I (4) UUD NRI 1945. Intinya pidana mati bertentangan dengan hak hidup (right

¹⁷ Putusan No. 15/PUU-X/2012

of life) yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.

Bunyi Pasal 28 A bermakna bahwa setiap orang yang ada berhak atas kehidupannya dan juga berhak untuk mempertahankan kehidupannya. Secara tegas Pasal 28 I Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Makna “hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” mengartikan bahwa setiap orang tidak dapat dikurangi hidupnya dalam keadaan apapun, sehingga Sanksi Pidana mati tidak diakui Pasal 28 I Ayat (1) karena sifat Sanksi Pidana Mati mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hubungan hak hidup terkandung rumusan Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR), sebuah instrument hukum internasional yang telah disahkan melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (UU Pengesahan ICCPR). Pasal 6 Ayat (1) ICCPR yang berbunyi : *“Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No*

*one shall be arbitrarily deprived of his life.*¹⁸

Namun, adanya Pasal 28 J Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib dan tunduk kepada pembatasan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan keteertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK, pemohon yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang memang dibatasi bagi warga negara Indonesia saja. Oleh karenanya, MK menolak untuk memberikan kedudukan hukum bagi para pemohon berkewarganegaraan asing. MK juga menyatakan bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang sangat serius (*particularly serious*) dengan menyandingkan antara kejahatan narkotika dengan genosida (*genocide crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD NRI 1945. Sebab, Konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan HAM.

Pertimbangan uji materil tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan atas alasan¹⁹ :

¹⁸ Todung Mulya Lubis, dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, (Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2009), hlm 28.

¹⁹ Seminar Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pidana Mati Merupakan Pidana Pokok yang Bersifat Khusus sebagai Jalan tengah dalam RUU KUHP* (Sanata Dharma : Yogyakarta, 10/102015), hlm 4

- 1) Pidana mati yang diancam untuk kejahatan tertentu dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (bagi produsen dan pengedar narkotika secara terorganisir) sah dan tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dianut UUD NRI 1945 karna konstitusi indonesia tidak menganut kemutlakan HAM
- 2) Pendapat MK atas dasar Pasal 28 J UUD NRI 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Ham serta ICCPR, HAM harus digunakan dengan menghargai dan menghormati HAM orang lain
- 3) Konvensi Internasional tentang Narkotika dan Psicotropika yang telah diratifikasi Indonesia mengamatkan penegakan hukum secara efektif terhadap pelakunya karna kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang serius dan melibatkan jaringan internasional
- 4) Kejahatan Narkotika sangat berbahaya bagi penyelamatan generasai muda Indonesia
- 5) Sekalipun Art. 6 Ayat (1) ICCPR menolak pidana mati karna merupakan pengingkaran atas right to life, namun Art.6 Ayat (2) menyarankan bahwa bagi negara yang belum menghapuskan pidana mati, hendaknya pidana mati hanya dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang sangat berat
- 6) Terpidana juga harus mempertimbangkan hak hidup korban

C. Kebijakan Sanksi Pidana Mati di Indonesia yang akan datang

c 1. Pengaturan Sanksi Pidana Mati di RUU KUHP 2015

RUU KUHP 2015 mengeluarkan Pidana Mati dari Pidana Pokok, dan menjadikan pidana pokok tersendiri yang

sebagaimana dirumuskan Pasal 67 Konsep KUHP 2015 yang berbunyi "Pidana Mati merupakan Pidana Pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif" yang selanjutnya dijabarkan Pasal 89 RUU KUHP yang berbunyi : "Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat". Mengandung makna bahwa Sanksi Pidana Mati tidak lagi seperti Sanksi Pidana mati KUHP saat ini yang dijatuhkan secara pidana pokok. Pasal 90 RUU KUHP (1) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak. (2) Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum. (3) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. (4) Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. RUU KUHP juga mengatur Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan bunyi Pasal 91 Ayat (1) RUU KUHP jika²⁰ reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting, ada alasan yang meringankan

²⁰ Pasal 91 ruu kuhp 2015

Pasal 91 Ayat (2) RUU KUHP “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”²¹

Dipertahankannya Sanksi Pidana Mati di Konsep 2015 yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, membuktikan Bahwa Pidana Mati masih relevan dan tidak masuk susunan Pidana Pokok, tetapi ditempatkan secara terpisah sebagai pidana yang bersifat khusus.

c 2. Sanksi Pidana Mati di Beberapa Negara

Masalah pidana dan pembedaan merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan pidana mati, hal ini diatur didalam KUHP berbagai negara antara lain sebagai berikut²² :

1. KUHP Norwegia

KUHP Norwegia menganut double track system (sistem dua jalur), yaitu mengenal dua jenis sanksi berupa pidana (punishment) dan tindakan-tindakan khusus (special measures): Didalam Pasal 15 yang mengatur pidana pokok ada ketentuan bahwa dalam keadaan-keadaan khusus seseorang dapat dikenakan pidana pencabutan hak-hak tertentu (deprivation of certain rights) seperti tersebut dalam Pasal 29.

Menurut Pasal 15, Jenis pidana ini (loss of right/deprivation of rights) dapat sebagai pidana yang berdiri sendiri disamping pidana lain atau sebagai pidana pengganti (in addition to or instead of other punishment).

Apabila dilihat dari jenis-jenis pidana pokok yang dikemukakan diatas terlihat bahwa KUHP Norwegia tidak mengenal adanya pidana mati (capital punishment). Namun demikian, didalam KUHP I (The Military Penal Code) tetap dikenal pidana mati untuk perbuatan-perbuatan pengkhianatan (treason) yang dilakukan dalam masa perang atau dalam keadaan darurat.

2. KUHP Polandia

Menurut KUHP Polandia yang baru (1969), sanksi pidana dibagi dalam dua jenis yaitu Pidana Pokok diatur dalam Pasal 30, yang terdiri dari Deprivation of liberty (perampasan kemerdekaan), Limitation of liberty (pembatasan kemerdekaan), Fine (denda).

Dan Pidana tambahan diatur dalam Pasal 38, yang terdiri dari Deprivation of public rights (perampasan hak-hak umum); Deprivation of parental or guardianship rights (perampasan hak orang tua atau wali), Prohibition of occupying specific posts, following specific occupations or engaging in specific activities (larangan menduduki jabatan-jabatan tertentu, melakukan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan tertentu), Prohibition of operating motor driven vehicles (larangan mengendarai kendaraan bermotor), Confiscation of property (penyitaan harta benda), Forfeiture of objects (perampasan barang-barang), Publication of the sentence of a

²¹ *Ibid*

²² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Edisi Revisi), (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm 170-181

special way public information (pengumuman putusan hakim).

Pidana pembatasan kemerdekaan sering juga disebut dengan istilah *restricted liberty* atau *limited freedom*. Jenis pidana ini merupakan lembaga baru yang tidak dikenal dalam KUHP lama (1932). Menurut K.Proklewski Koziel, pidana ini merupakan salah satu jenis pidana pengganti atau alternatif dari pidana penjara. Orang yang dikenakan pidana ini tetap pada kemerdekaan/kebebasannya, jadi tidak dirampas kemerdekaannya tetapi hanya dibatasi, yaitu (menurut Pasal 33)

3. KUHP Jepang

Sistem hukum pidana Jepang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya mengenal pidana mati atas beberapa tindak pidana tertentu. Hukuman mati tersebut berupa hukuman gantung dan sampai saat eksekusi tiba, terpidana tersebut dikurung di penjara. Tindak pidana yang dikenai hukuman mati di dalam sistem pidana Jepang terdapat dalam Buku II Kejahatan (Delik)²³

4. KUHP Cina (1980)

Terdiri atas dua bagian (buku), yaitu bagian I tentang ketentuan Umum dan bagian II tentang ketentuan Khusus. Dalam ketentuan Khusus KUHP Cina pada Bab I mengatur mengenai kejahatan yang mengancam keamanan nasional, Bab II kejahatan yang membahayakan ketertiban umum, Bab III kejahatan yang membahayakan ekonomi sosialis, Bab IV kejahatan pelanggaran hak-hak pribadi dan hak-hak demokratik, Bab V

kejahatan pelanggaran harta benda, Bab VI kejahatan yang merusak ketertiban administrasi sosial, Bab VII kejahatan yang membahayakan kepentingan dalam pembelaan negara, Bab VIII sogok menyogok dan penyuapan, Bab IX kejahatan meninggalkan tugas dan yang terakhir Bab X kejahatan atas pelanggaran tugas yang dilakukan oleh personil militer

Cina Merupakan Negara yang paling keras melakukan perang terhadap tindak pidana narkoba. Hukuman mati bagi pelaku dilakukan setiap saat secara kolektif. Mereka diarak keliling kota dan dipertontonkan kepada publik, kemudian proses eksekusi mati dengan ditembak, disaksikan masyarakat luas dan disiarkan untuk tujuan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan narkoba dan psikotropika (narkoba). Selain itu diterapkan ketentuan bahwa setiap butir peluru yang dipergunakan untuk mengeksekusi hukuman mati, harus ditebus oleh keluarga tereksekusi hukuman mati tersebut²⁴

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penulisan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Kebijakan Sanksi Pidana Mati dalam hukum Positif Indonesia pada saat ini diatur dalam Buku II KUHP Pasal – pasal yang mengatur penjatuhan sanksi pidana mati ialah yang berhubungan dengan kejahatan

²³ <http://oasis-pecintailmu.blogspot.co.id/2009/12/penerapan-pidana-mati-di-indonesia.html?m=1>, (diakses tanggal 22/08/2016).

²⁴ Putusan No. 2-3/PUU-V/2007

terhadap keamanan Negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat 2, Pasal 124 ayat 3, Pasal 140 ayat 3) Pasal 340 (pembunuhan berencana), Pasal 365 ayat (4) (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati), Pasal 368 ayat (2) (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati), Pasal 444 KUHP (Perompakan di pesisir dan dipantai).

Sedangkan aturan Sanksi Pidana Mati diluar KUHP yaitu, Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi, Pasal (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 144, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001. Pasal 2 ayat (2), Undang- Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi Undang –Undang jo. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan

- Hak Asasi Manusia, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41.
2. Sikap dan Pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati. adalah tetap mempertahankan nya sanksi pidana mati sebagai sanksi pidana untuk kejahatan tertentu dan memandang sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan Pasal 28 A sampai Pasal 28 I UUD NRI 1945 mengenai Hak Hidup nyatanya dibatasi dengan Pasal 28 J UUD NRI 1945. MK juga berpendapat atas dasar ICCPR dan UU No. 39 Tahun 1999, HAM harus digunakan dengan menghargai dan menghormati HAM orang lain demi ketertiban umum dan keadilan sosial. Diharapkan sanksi pidana mati ini menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.
 3. Kebijakan Sanksi Pidana Mati di Indonesia yang akan Datang menempatkan pidana mati menjadi pidana pokok tersendiri, seperti yang dijabarkan Pasal 67 Konsep KUHP 2015, pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Perlu adanya evaluasi yang memungkinkan tidak dijatuhkannya pidana mati tersebut dengan pidana mati bersyarat. Pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, kedudukan terpidana dalam penyertaan

tindak pidana tidak terlalu penting, ada alasan yang meringankan.

B. SARAN

Seharusnya Penjatuhan Sanksi Pidana Mati haruslah didasari keyakinan apakah terpidana sungguh bersalah atau terpidana sudah menyesali perbuatannya, dan ingin merubah namun sanksi pidana mati sudah terlanjur dijatuhkan, maka dari itu penerapan penjatuhan sanksi pidana mati haruslah selektif dan digunakan sebagai pidana upaya terakhir untuk kejahatan yang tertentu. Penjatuhan Pidana Mati merupakan jalan yang terakhir dan juga haruslah hati hati.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005).

Mulya Todung dan Alexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009).

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cet. 20. (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2008)

Nawawi Arief Barda Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi), (Jakarta : Rajawali Pers, 2014).

Prasetyo Teguh, Hukum pidana-Ed 1,-Cet 4, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013).

Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).

Surachmad Winarno, Dasar dan Teknik Research : Pengertian Metode Ilmiah. (Bandung, Tarsito, 1982),

Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor, Politea, 1995

B. Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI 1945

KUHP

UU No24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 15 Tahun 2003 Jo. PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

C. Internet

- <http://suaramahasiswaipidanamat.i.blog>

- <http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrudin.pdf>

- www.oasis-pecintailmu.blogspot.co.id/2009/12/penerapan-pidana-mati-di-indonesia.html?m=1

D. Sumber Lainnya

- Seminar Nyoman Serikat Putra Jaya, Seminar tentang Pidana Mati Merupakan Pidana Pokok yang Bersifat Khusus sebagai Jalan tengah dalam RUU KUHP (Yogyakarta: Sanata Dharma, 2015)

- Rahayu, Konstitusionalitas Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, (Semarang : 2015)